



Tantangan Dalam Pencatatan Pernikahan Yang Sah Menurut Agama Dan Negara di Indonesia

Elyassin Firdaus¹, Janter Panjaitan², SyahputraAditya Kursin Surbakti³, Rafli Akbar R⁴, Dida Oktavian⁵, Aldi Rizal S⁶, Afaza Hadian P⁷, Yehezkiel Musa Y A⁸, Muhammad Razaq Firdaus⁹

Universitas Tidar, Magelang, Indonesia¹⁻⁸

Email Korespondensi: elyassin.firdaus@students.untidar.ac.id, janter.panjaitan@students.untidar.ac.id, rafli.akbar.rafsanjani@students.untidar.ac.id, dida.oktavian@students.untidar.ac.id, aldirizal1205@students.untidar.ac.id, yehezkiel.musa.yudika.aritonang@students.untidar.ac.id, muhammad.razaq.firdaus@students.untidar.ac.id

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 30 Juni 2025

ABSTRACT

Marriage registration is a fundamental aspect in ensuring the legal validity of marital relationships and the protection of civil rights for couples and their children. Although Indonesia mandates marriage registration through regulations such as Law No. 1 of 1974 and Law No. 24 of 2013, its implementation continues to face numerous administrative, legal, social, and economic barriers. This study aims to analyze the challenges of marriage registration from both religious and state legal perspectives. The research employs a library research method using a normative-juridical approach, analyzing statutory regulations, legal doctrines, and scholarly literature. The findings reveal that discrepancies between religious and state law, low legal literacy among the population, and limited access due to geographical and economic constraints are the primary obstacles to effective marriage registration. Therefore, an integrative approach between religious and state legal systems, the reinforcement of KUA's role in legal education, and cross-sectoral collaboration are needed to ensure inclusive and just marriage registration. The study implies the urgency of policy and service reforms to provide equitable legal protection for all citizens.

Keywords: Marriage Registration, Religious Law, State Law, KUA, Social Justice

ABSTRAK

Pencatatan pernikahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin keabsahan hukum hubungan perkawinan serta perlindungan hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun Indonesia telah menetapkan kewajiban pencatatan pernikahan melalui regulasi seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 24 Tahun 2013, praktiknya masih menghadapi berbagai hambatan administratif, hukum, sosial, dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan pencatatan pernikahan dari perspektif hukum agama dan negara. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara hukum agama dan negara, minimnya literasi hukum masyarakat, serta keterbatasan akses akibat faktor geografis dan ekonomi menjadi hambatan utama dalam implementasi pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif antara sistem hukum agama dan negara, penguatan peran KUA dalam edukasi hukum, serta kolaborasi lintas sektor untuk

menjamin pencatatan pernikahan yang inklusif dan adil. Implikasi dari studi ini menegaskan pentingnya reformasi kebijakan dan layanan pencatatan demi menjamin perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

Kata Kunci: *pencatatan pernikahan, hukum agama, hukum negara, KUA, keadilan sosial*

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan institusi sosial yang tidak hanya melibatkan hubungan antara dua individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek spiritual, budaya, dan hukum. Dalam masyarakat Indonesia yang pluralistik, pernikahan memiliki dimensi yang kompleks karena menyatukan nilai-nilai keagamaan dan ketentuan hukum negara. Oleh sebab itu, keabsahan suatu pernikahan tidak cukup hanya diakui secara agama, tetapi juga harus dicatat secara resmi oleh negara untuk memperoleh legitimasi hukum.

Pentingnya pencatatan pernikahan secara negara didasarkan pada kebutuhan untuk menjamin perlindungan hukum bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Dalam konteks Indonesia, hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Ketentuan ini menegaskan bahwa pencatatan pernikahan bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan sebuah kewajiban hukum yang berdampak langsung terhadap pengakuan status hukum dan hak-hak sipil keluarga. Di sisi lain, pencatatan pernikahan menurut agama juga memiliki peranan penting, terutama dalam menjamin kesesuaian dengan norma-norma syariat dan keyakinan keagamaan masing-masing individu. Dalam Islam, misalnya, sahnya suatu pernikahan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai hukum fikih. Namun, pernikahan yang hanya dicatat oleh lembaga agama tanpa pengakuan negara dapat menimbulkan problematika hukum dalam kehidupan sosial, terutama dalam hal warisan, perceraian, dan perlindungan anak.

Meskipun secara normatif regulasi telah mengatur pentingnya pencatatan pernikahan, dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi. Beberapa kendala tersebut meliputi rumitnya proses administratif, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur pencatatan, hingga perbedaan regulasi antarwilayah. Di sisi lain, masih terdapat anggapan sosial bahwa pernikahan yang sah secara agama sudah cukup, sehingga mengabaikan aspek legalitas formal yang diatur oleh negara.

Selain itu, faktor-faktor sosial-ekonomi seperti keterbatasan biaya pencatatan dan akses ke lembaga pencatat pernikahan juga menjadi hambatan signifikan. Tidak sedikit pasangan di daerah terpencil atau dengan kondisi ekonomi rendah yang memilih tidak mencatatkan pernikahan mereka karena kendala finansial maupun ketidaktahuan terhadap pentingnya dokumen hukum tersebut. Kondisi ini mengakibatkan rentannya posisi hukum mereka dan anak-anak yang lahir dalam pernikahan tersebut.

Lebih lanjut, ketidakharmonisan antara sistem hukum agama dan hukum negara kadang menimbulkan konflik dalam implementasi pencatatan pernikahan. Dalam beberapa kasus, pernikahan yang dianggap sah secara agama tidak dapat dicatat oleh negara karena tidak memenuhi syarat administratif tertentu. Ketidaksihesuaian ini memperkuat urgensi untuk merumuskan pendekatan integratif antara sistem keagamaan dan hukum positif agar dapat menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam pencatatan pernikahan di Indonesia baik dari perspektif agama maupun negara. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi akar permasalahan serta menawarkan pendekatan solutif guna memperkuat sistem pencatatan pernikahan yang inklusif, adil, dan responsif terhadap keragaman sosial keagamaan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-yuridis, yaitu menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan guna memahami tantangan dalam pencatatan pernikahan menurut perspektif agama dan negara. Data dikumpulkan melalui telaah terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan juga didukung oleh literatur sekunder dari jurnal ilmiah, buku hukum, serta laporan lembaga terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan interpretasi hukum terhadap perbedaan regulasi, hambatan administratif, dan dimensi sosial-budaya dalam implementasi pencatatan pernikahan. Pemilihan literatur mempertimbangkan reputasi akademik dan keterkinian penerbitan guna memastikan validitas dan relevansi argumen dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tantangan Pencatatan Pernikahan Secara Negara

Pencatatan pernikahan menurut hukum negara sering kali menghadapi hambatan administratif, terutama di wilayah terpencil. Banyak pasangan di daerah tersebut kesulitan memenuhi persyaratan dokumen seperti akta kelahiran, KTP, atau izin orang tua. Hal ini selaras dengan temuan Faishol (2019) yang menyebutkan bahwa kompleksitas administratif menjadi penyebab utama rendahnya angka pencatatan pernikahan di Indonesia, khususnya di kawasan non-perkotaan.

Perbedaan regulasi antara pusat dan daerah turut memperparah situasi. Sebagai negara dengan sistem desentralisasi, Indonesia memberikan kewenangan tertentu kepada pemerintah daerah untuk mengatur administrasi kependudukan, termasuk pencatatan nikah. Ketimpangan ini menyebabkan ketidakkonsistenan

dalam pelaksanaan kebijakan, yang sebagaimana dikritisi oleh Korin (2024), menciptakan ketidakpastian hukum bagi pasangan suami istri.

Selain itu, praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang di sejumlah Kantor Urusan Agama (KUA) menghambat proses pencatatan. Hal ini tercermin dalam laporan LSM seperti YLBHI yang menyoroti adanya praktik pungutan liar dalam proses legalisasi pernikahan. Fenomena ini menjadi ironi dalam konteks good governance yang semestinya diterapkan dalam lembaga layanan publik.

Ketidaktahuan masyarakat terhadap hak-hak hukum juga menjadi faktor penyebab rendahnya angka pencatatan pernikahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Halim (2020), banyak pasangan menganggap bahwa pernikahan sah secara agama sudah cukup, tanpa perlu melakukan pencatatan resmi. Padahal, pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara berdampak langsung pada status hukum anak dan hak waris.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 5 telah menegaskan bahwa setiap pernikahan harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Kata "harus" dalam konteks ini dimaknai sebagai wajib, bukan sekadar anjuran. Oleh karena itu, tidak dilakukannya pencatatan pernikahan berarti pelanggaran terhadap norma hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian oleh Indrasari (2016) juga menyoroti minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pentingnya pencatatan pernikahan. Rendahnya literasi hukum masyarakat menyebabkan ketergantungan pada informasi lisan dan adat, yang tidak selalu sesuai dengan regulasi negara. Hal ini menunjukkan pentingnya peran edukatif dari instansi seperti KUA dan Dinas Kependudukan.

Dalam tinjauan teori hukum responsif oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya menjadi instrumen yang menjawab kebutuhan masyarakat, bukan menjadi penghambat. Oleh karena itu, negara harus berperan aktif menyederhanakan prosedur pencatatan pernikahan dan memastikan layanan yang inklusif, efisien, dan bebas dari pungutan liar.

Ketidaksesuaian antara Hukum Agama dan Negara

Salah satu tantangan utama dalam pencatatan pernikahan adalah perbedaan konseptual antara hukum agama dan hukum negara. Dalam Islam, misalnya, pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah tanpa memerlukan pencatatan negara. Hal ini kontras dengan pendekatan positivistik yang diterapkan dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pandangan ini sesuai dengan kajian Gunawan (n.d.) yang mengungkap adanya ketegangan antara fiqh dan hukum positif dalam praktik perkawinan.

Dalam beberapa budaya lokal, pencatatan agama dianggap final dan sah tanpa harus dicatat di negara. Kebiasaan ini banyak terjadi pada komunitas-komunitas tradisional yang masih berpegang pada sistem hukum adat. Sayangnya, praktik ini menyebabkan status hukum pasangan dan anak mereka menjadi tidak jelas di mata negara, sebagaimana disoroti dalam laporan BPS tentang indikator kesejahteraan sosial.

Konflik antara interpretasi keagamaan juga mempengaruhi praktik pencatatan pernikahan. Perbedaan madzhab dalam Islam, misalnya, dapat memunculkan variasi pandangan terhadap keabsahan nikah siri, nikah mut'ah, atau nikah beda agama. Dalam konteks ini, negara memiliki tantangan untuk menengahi dan menetapkan standar hukum yang tidak mengabaikan pluralitas keyakinan.

Di sisi lain, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan bahwa perkawinan hanya sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menciptakan kebutuhan akan integrasi antara hukum agama dan hukum negara dalam praktik pencatatan.

Penelitian Halim (2020) menegaskan bahwa pendekatan dualistik terhadap pencatatan pernikahan berisiko mengabaikan keadilan substansial. Ketika satu sistem hukum mendiskualifikasi validitas pernikahan yang diakui oleh sistem lain, maka yang dirugikan adalah individu yang hak-haknya menjadi tidak terlindungi secara hukum formal.

Pendekatan harmonisasi hukum sebagaimana diajukan oleh Mahfud MD menekankan pentingnya integrasi antara sistem hukum negara dan norma agama dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik. Dalam hal ini, negara tidak boleh memaksakan pendekatan tunggal, melainkan harus membuka ruang dialog antar norma.

Untuk itu, rekomendasi yang relevan adalah merancang sistem pencatatan terpadu yang dapat diakses oleh lembaga agama dan negara secara simultan. Langkah ini akan memperkuat sinergi antara dua sistem hukum dan memberikan perlindungan hukum yang lebih menyeluruh bagi masyarakat.

Kendala Sosial dan Ekonomi dalam Pencatatan Pernikahan

Aspek sosial dan ekonomi menjadi variabel penting dalam menghambat proses pencatatan pernikahan di Indonesia. Biaya administrasi, walaupun secara formal telah diatur untuk gratis bagi golongan tertentu, dalam praktiknya sering menimbulkan beban tersendiri bagi masyarakat miskin. Penelitian YLBHI menunjukkan bahwa pungutan informal masih kerap terjadi di beberapa daerah.

Selain itu, pasangan dari latar belakang pendidikan rendah cenderung memiliki pemahaman terbatas mengenai pentingnya legalitas pernikahan. Sebagaimana diungkap oleh Baharun (2016), tingkat pendidikan memiliki korelasi positif terhadap kepatuhan hukum masyarakat, termasuk dalam urusan pencatatan pernikahan.

Stigma sosial terhadap pasangan yang menikah secara agama tanpa pencatatan negara juga turut memperumit persoalan. Dalam konteks tertentu, masyarakat cenderung menormalisasi pernikahan siri, bahkan menganggapnya sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi. Sayangnya, hal ini justru memperlemah posisi hukum perempuan dan anak dalam keluarga.

Diskriminasi sosial terhadap kelompok tertentu, seperti perempuan dari latar belakang minoritas atau kelompok ekonomi lemah, membuat pencatatan pernikahan menjadi sulit diakses. Fenomena ini menunjukkan perlunya pendekatan interseksional dalam perumusan kebijakan publik agar tidak memperparah ketimpangan sosial.

Dalam kerangka teori keadilan distributif yang dikembangkan oleh John Rawls, ketidakmampuan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang bagi seseorang untuk memperoleh hak hukum. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem hukum yang menjamin keadilan bagi semua warga negara, termasuk dalam akses pencatatan pernikahan.

Penelitian oleh Korin (2024) mengenai resolusi kasus perkawinan tidak tercatat di Indramayu menunjukkan bahwa keberadaan mediator dari KUA sangat efektif dalam menjembatani ketidaktahuan hukum masyarakat dengan prosedur formal yang ditetapkan negara. Oleh karena itu, peran KUA sebagai fasilitator harus diperkuat, khususnya dalam hal edukasi dan advokasi.

Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil untuk menyusun skema pembiayaan atau subsidi pencatatan bagi kelompok rentan. Upaya ini tidak hanya menjamin akses terhadap keadilan, tetapi juga menjadi langkah konkret dalam menciptakan tatanan sosial yang inklusif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Kesimpulan, pencatatan pernikahan di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari segi administratif, hukum, sosial, maupun ekonomi. Meskipun regulasi telah mewajibkan pencatatan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi keluarga, masih terdapat kesenjangan antara pelaksanaan di lapangan dan norma yang berlaku, terutama di daerah terpencil dan masyarakat dengan tingkat literasi hukum yang rendah. Perbedaan antara hukum agama dan hukum negara turut memperumit praktik pencatatan, sehingga diperlukan pendekatan integratif yang mampu menjembatani kedua sistem hukum tersebut secara adil dan inklusif. Di sisi lain, kendala sosial-ekonomi memperlihatkan perlunya afirmasi kebijakan melalui pemberian subsidi pencatatan, penguatan peran KUA, serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil guna memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa terkecuali, memperoleh akses yang setara terhadap hak-hak sipil melalui pencatatan pernikahan yang sah dan legal di mata hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Baharun, H. (2016). Manajemen kinerja dalam meningkatkan *competitive advantage* pada lembaga pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243–262.
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). *Indikator kesejahteraan sosial*. <https://www.bps.go.id>

- Faishol, I. (2019). Implementasi pencatatan perkawinan di Indonesia (Studi atas Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974). *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 8(2), 1-25.
- Gunawan, E. (n.d.). Pembaruan hukum Islam dalam KO. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2). <https://doi.org/10.24239/jsi.v12i2.395>
- Halim, A. (2020). Pencatatan perkawinan menurut hukum Islam. *Al Mabhats: Jurnal Penelitian Sosial Agama*, 5(1), 1-18.
- Indrasari, E. (2016). *Pencatatan perkawinan*. Notes & Assignment.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan*. <https://www.kemenag.go.id>
- Korin, S. K. N. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam resolusi masalah perkawinan tidak tercatat di Kecamatan Terisi Kabupaten Indramayu* (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Sarong, H. (2017). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: PeNA Banda Aceh.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). (n.d.). *Laporan dan penelitian mengenai hak-hak keluarga dan pencatatan pernikahan*. <https://www.ylbhi.or.id>